



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KURIKULUM MUATAN LOKAL DAN EKSTRAKURIKULER  
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerapkan Muatan Lokal sebagai Mata Pelajaran di Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal dan Ekstrakurkuler pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah kodya Dati II Binjai ke kota Stabat dalam wilayah kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI tahun 1982 Nomor 9);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 1)

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DAN EKSTRAKURIKULER PADA SATUAN PENDIDIKAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kadis Pendidikan, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidik adalah guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.

11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD atau sederajat).
13. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.
14. Muatan Lokal yang selanjutnya disingkat Mulok adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggal.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi, TIK dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Tujuan pembelajaran TIK pada satuan pendidikan adalah sebagai proses untuk memberi seperangkat pengetahuan sebagai bekal kesiapan peserta didik dalam melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya.
16. Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi dan dipahami serta dipergunakan secara meluas.
17. Sejarah Langkat adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa di Langkat. Peninggalan peninggalan itu disebut sumber sejarah.
18. Baca Tulis Al-qur'an yang selanjutnya disingkat BTA adalah muatan dan proses materi pembelajaran yang berisikan tentang Al-Qur'an untuk dipelajari oleh peserta didik dengan tujuan untuk membekali kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca Al-Qur'an sehingga terbentuk generasi yang berkarakter.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal yang meliputi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sejarah Langkat dan Bahasa Inggris serta kegiatan ekstrakurikuler yaitu Baca Tulis Al-Qur'an (BTA).

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan pada masyarakat, sehingga setiap peserta didik mendapat kesempatan untuk :

- a. Mempelajari dan mengimplementasikan TIK sebagai sarana komunikasi.
- b. Mempelajari dan menggunakan Bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi.
- c. Mempelajari Sejarah Langkat untuk menghargai nilai-nilai luhur budaya masyarakat Langkat melalui Mata Pelajaran Sejarah Langkat.
- d. Mempelajari Al-Qur'an dan nilai yang terkandung didalamnya sebagai implementasi masyarakat yang religius.

**BAB III**  
**PENERAPAN MUATAN LOKAL DAN EKSTRAKURIKULER**

**Bagian Kesatu**  
**Muatan Lokal**

**Pasal 4**

- (1) Mata pelajaran muatan lokal disetiap satuan pendidikan terdiri dari :
  1. Mata Pelajaran Bahasa Inggris diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada satuan pendidikan SD/MI Negeri dan Swasta.
  2. Mata Pelajaran TIK diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada satuan pendidikan SMP/MTs Negeri dan Swasta.
  3. Mata pelajaran Sejarah Langkat diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta.
- (2) Agar peserta didik dapat lebih menguasai materi ketiga mata pelajaran muatan lokal yang dimaksud, dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai tambahannya.

**Pasal 5**

Sejarah Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) poin 3 ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Ekstrakurikuler**

**Pasal 6**

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Bentuk kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Baca Tulis Al-Qur'an.

**Bagian Ketiga**  
**Materi Ajar**

**Pasal 7**

- (1) Materi ajar muatan lokal dan ekstrakurikuler disiapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Materi ajar tersebut disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat pragmatik, komunikatif, kreatif dan berdaya guna bagi para siswa.

**Bagian Keempat**  
**Hasil Belajar**

**Pasal 8**

- (1) Penilaian hasil belajar siswa dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh sekolah.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa.

**Bagian Kelima**  
**Penanggung Jawab Pelaksanaan**

**Pasal 9**

Pembelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler menjadi tanggung jawab sekolah yang pelaksanaannya diampu oleh guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah sesuai dengan kompetensinya.

**Pasal 10**

- (1) Penyiapan materi pelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan materi pelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler di Sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
- (3) Pengembangan pembelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler dilakukan oleh tim pengembang kurikulum bekerjasama dengan para ahli sesuai dengan bidangnya, pengawas sekolah dan wadah pengembangan profesi guru seperti Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

**Bagian Keenam**  
**Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler di sekolah maka diperlukan pengawasan oleh pengawas sekolah.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler di sekolah.

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler di setiap satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 4 Juni 2018

**BUPATI LANGKAT,**

ttd

**NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 4 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

ttd

**INDRA SALAHUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 Nomor : 20

Salinan Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ALIMAT TARIGAN, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19730803 200212 1 005**